



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat nagari.

11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
15. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari yang telah dijalankan oleh nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh nagari atau yang muncul karena perkembangan nagari dan prakarsa masyarakat nagari.
18. Jalan nagari adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam nagari, serta jalan lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- c. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan di Nagari;
- d. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan di Nagari;

- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, meliputi:
 - 1. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - 4. Pengelolaan tanah kas Nagari; dan
 - 5. Pengembangan peran masyarakat Nagari.
- (2) Rincian kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
 - 1. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Nagari;
 - 2. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
 - 3. Pengelolaan hutan Nagari milik Negara;
 - 4. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Nagari;
 - 5. Pendayagunaan tanah-tanah Nagari untuk keperluan masyarakat nagari;
 - 6. Penataan Sistem Organisasi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
 - 7. Pengelolaan kekayaan dan aset Nagari;
 - 8. Penataan, pembinaan dan pelestarian pengembangan peran masyarakat nagari seperti:
 - a. Pelestarian Gotong Royong (Banda, jalan nagari, pandam pakuburan, galanggang, dan lainnya); dan
 - b. Pelestarian permainan anak nagari/seni tradisional (Silek, dabuih, randai, talempong, rebana, saluang, selawat dulang, kongsi kematian, baralek pangulu).
 - 9. Pembinaan dan pelestarian Hukum Adat seperti:
 - a. Tuangan Nagari (koto piliang, bodi caniago);
 - b. Undang Luak;
 - c. Undang nagari (taratak, dusun, koto, dan nagari);

- d. Undang Adat (adat sabana adat, adat diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat);
 - e. Undang berdasar hukum (hukum ilmu, hukum bainah, hukum kurenah dan ijtihat);
 - f. Undang dalam nagari;
 - g. Undang nan duo puluah;
 - h. Hukum Warih (nasab, sabab); dan
 - i. Hukum Hibah (laleh, pampeh, bakeh).
10. Pembinaan dan pelestarian pengelolaan Tanah Ulayat di nagari seperti:
- a. Ulayat Kaum;
 - b. Ulayat Kampuang;
 - c. Ulayat Suku;
 - d. Ulayat Nagari;
 - e. Rimbo Larangan; dan
 - f. Banda Buatan.
11. Pembinaan ketenteraman masyarakat Nagari;
12. Pembinaan, Pemberdayaan dan Penguatan:
- a. Limbago Adat;
 - b. Kerapatan Adat;
 - c. Jinih Nan Ampek;
 - d. Ampek Jinih;
 - e. Bundo Kanduang;
 - f. Parik Paga Nagari;
 - g. Tuo Surau;
 - h. Tuo Banda;
 - i. Angku Ampek;
 - j. Dubalang;
 - k. Imam Masjid/Surau;
 - l. Gharin Mesjid;
 - m. Guru Surau;
 - n. Surau;
 - o. Rumah Gadang;
 - p. Tapian mandi;
 - q. Galanggang; dan
 - r. Pandam pakuburan.
13. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan Nagari.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Nagari sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, meliputi:
1. Pengelolaan tambatan perahu;
 2. Pengelolaan pasar Nagari;
 3. Pengelolaan tempat pemandian;
 4. Pengelolaan jaringan irigasi;
 5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat nagari;
 6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 8. Pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan;
 9. Pengelolaan embung nagari;
 10. Pengelolaan air minum berskala nagari; dan
 11. Pembuatan jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala Nagari berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, terdiri dari :
1. Penyiapan patok dan dokumen batas nagari;
 2. Fasilitasi penataan jorong;
 3. Pengembangan administrasi dan informasi nagari serta kearsipan nagari;
 4. Pendataan penduduk, potensi dan perkembangan nagari serta pendayagunaan Data Profil Nagari;
 5. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
 6. Penetapan kerjasama antar-Nagari;
 7. Pengelolaan sarana dan prasarana milik Nagari;
 8. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari;
 9. Pengembangan tenaga kesehatan Nagari;
 10. Penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Nagari;
 11. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK milik Nagari;
 12. Pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 13. Pengelolaan sanitasi lingkungan;

14. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Nagari;
15. Pengembangan produk unggulan Nagari pengembangan pusat perekonomian Nagari;
16. Pengelolaan Lumbung Nagari dan penetapan cadangan pangan Nagari;
17. Pengelolaan padang gembala;
18. Pengelolaan wisata Nagari;
19. Pengelolaan lahan kritis skala Nagari;
20. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Nagari bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
21. Pengelolaan persampahan Nagari;
22. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Nagari;
23. Membina kerukunan warga masyarakat Nagari dan umat beragama;
24. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Nagari;
25. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Nagari;
26. Peningkatan kapasitas aparatur Nagari, Bamus Nagari dan lembaga-lembaga Nagari lainnya;
27. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
28. Penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
29. Pencegahan dan penanganan ancaman, bahaya, kebakaran dan non kebakaran serta bencana lainnya tingkat nagari; dan
30. Pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DI NAGARI

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Nagari yang bersangkutan.

Pasal 6

Penetapan kewenangan di nagari dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Penyusunan daftar Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari;
- c. Pembahasan kewenangan bersama Badan Permusyawaratan Nagari; dan
- d. Penetapan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari.

Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang dihadiri Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok pemuda;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan nagari didasarkan pada Daftar Kewenangan Nagari yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari.

- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait melalui Camat.

Pasal 9

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari setelah mendapat kesepakatan bersama Bamus Nagari;
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan nagari dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 11

Penetapan kewenangan nagari dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan potensi nagari, sarana dan prasarana nagari.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN KEWENANGAN DI NAGARI

Pasal 12

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait mengevaluasi pelaksanaan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

Pasal 13

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul nagari dan kewenangan lokal berskala nagari kepada Camat.

- (2) Camat melaporkan pelaksanaan kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul nagari dan kewenangan lokal berskala nagari kepada Bupati melalui Perangkat Daerah atau Bagian atau Bidang yang membidangi Pemerintahan Nagari.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk melaporkan kepada Gubernur terkait pelaksanaan kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul nagari dan kewenangan lokal berskala nagari di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Nagari.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Nagari;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan untuk pelaksanaan Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Hak-hak ulayat Nagari diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 9 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 9 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 69

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006